

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 19 /PM/2004**

TENTANG

PEDOMAN IKLAN REKSA DANA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pemahaman investor Reksa Dana melalui penggunaan iklan yang bersifat mendidik, informatif dan tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan atas suatu produk Reksa Dana sehingga tercipta industri Reksa Dana yang sehat, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bapepam Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEDOMAN IKLAN REKSA DANA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Iklan Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.D.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 April 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Sekretaris

Robinson Simbolon
NIP 060047831